



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI alias
STIL;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/21 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Herewila No. 25 C, RT. 010 RW. 002,
Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota
Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Yerimoth Bantara, S.H., M.H., Dedy S. Jahapay, S.H. dan Yohanis Peni, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "Bantara Raymonds Winata Law Firm" yang beralamat Kantor di Graha Simatupang, Tower 2 C, lantai 6, Jalan Letjen TB. Simatupang, Kav-38 Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007 / SK-Pid / AMBM-BRW / VI / 2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 30 Juni 2021 dengan Nomor Register : 94 / LGS / SK / PID / 2021 / PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 106 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI alias STIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI alias STIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tanpa penutup dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200ml;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna royal blue tipe V15, nomor mode 1819;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kecil bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit;
 - 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe A 50S warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor: 085239104499;Dikembalikan kepada saksi ROLIS AGUNG P. LOLO;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print rekening koran bank BRI dengan nomor rekening: 783001002087535 atas nama ROLIS AGUNG PERMATA LOLO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI alias STIL, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lekioen RT.006 RW.002 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi JAMES FOX MANAFE (Berkas Penuntutan Terpisah) di Jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Kemudian tanggal 6 Maret dilakukan pengeledahan di rumah saksi FOX dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi FOX didalam colokan listrik, 1 buah pipet plastic kecil yang digunakan untuk menakar sabu diatas galon serta uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lembar) dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi FOX dan saksi FOX mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari terdakwa ARIS MUNANDAR MIKIDORI alias STIL;

- Bahwa terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI pada tanggal 22 Februari 2021, menghubungi temannya di Kab. Tulungagung, Propinsi Jawa Timur bernama The Hendra Agusta untuk memesan sabu, namun Hpnya tidak aktif, kemudian terdakwa menelepon istri dari saudara The Hendra Agusta bernama saksi Eny Setyowati alias Eny (Berkas Penuntutan terpisah) yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur untuk memesan sabu, saksi Eny mengatakan bahwa barang (sabu) tersedia, kemudian terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) gram sabu, saksi Eny mengatakan bahwa harganya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.03 Wita, saksi Eny mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan nomor rekening untuk pembayaran pesanan sabu tersebut yakni rekening bank mandiri dengan nomor : 1440020061781, atas nama Fitriana. Kemudian terdakwa meminta tolong saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Eny, melalui M-banking milik saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO, kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO sebesar Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya jam 14.04 Wita saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan bukti transfer uang kepada rekening atas nama Fitriana tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung menelepon saksi Eny dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening atas nama Fitriana, saksi Eny menjawab bahwa nanti baru sabu dikirim;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Eny menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eny sudah kirim barang/paket yang berisikan sabu, paket atas nama terdakwa dan menggunakan nomor Hp saya;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelepon petugas JNT untuk mengecek paket shabu tersebut, petugas JNT mengatakan bahwa paket sudah ada. Selanjutnya terdakwa menelepon saksi SAMRI BAKO untuk mengambil paket tersebut di kantor

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNT Oebobo, sekitar jam 09.30 Wita saksi Samri Bako mengambil paket tersebut di kantor JNT kemudian saksi Samri Bako menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia sudah mengambil paket, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAMRI agar menyerahkan paket tersebut kepada saksi FOX. Saksi SAMRI BAKO selanjutnya bertemu dengan saksi FOX dan menyerahkan paket tersebut kepadanya di depan kantor PLN Jalan Palapa, Oebobo, Kupang. Beberapa menit kemudian saksi FOX menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang (sabu) sudah terima, ada 2 (dua) paket, paket ukuran kecil dan paket ukuran besar, kemudian terdakwa mengatakan bahwa paket ukuran besar untuk saksi FOX dan paket ukuran kecil agar diantarakan kepada terdakwa di Rote. Tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Samri Bako untuk memberikan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi FOX untuk biaya rapid test dan ongkos kapal ke Rote Ndao;

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 12.00 Wita, saksi FOX sampai di Rote Ndao, terdakwa menjemputnya dan membawa saksi FOX ke kost terdakwa. Di dalam kamar kost terdakwa, saksi FOX menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu dan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya jam 13.00 Wita didalam kamar kost terdakwa, terdakwa dan saksi Fox mengkonsumsi sebagian sabu yang dibawa oleh saksi FOX dan sebagian sisa sabu terdakwa simpan di dalam laci lemari di kamar kostnya. Keesokan harinya tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita, saksi FOX pulang ke Kupang, sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian sisa sabu di dalam kamar mandi;
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan saksi FOX di Kupang, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi JEFRY JEVERSON SIDIK bersama saksi ALFRED PETER PELLO yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi kamar kost terdakwa yang terletak di Lekioen RT.006 RW.002 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sisa sabu dan membuangnya di dalam lubang closed kamar mandi. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan pengeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ELIMRIA SINLAE dan ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna Royal Blue tipe V-15, nomor mode 1819;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit;
- 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;

Kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah sakit Umum Derah Rote Ndao untuk dilakukan test urine dengan hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga akhirnya terdakwa mengakui kalau tadi sore ia baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga sudah dibuang di luar kamar kostnya, kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa kembali ke kostnya untuk mengambil bong tersebut. Setibanya di kost, terdakwa menunjukan tempat ia membuang bong (tanpa penutup) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200ml, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan seberat 0,1069 (nol koma satu nol enam sembilan) gram, telah disisihkan seberat 0,0524 (nol koma nol lima dua empat) gram untuk dilakukan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sehingga tersisa 0,0545 (nol koma nol lima empat lima) gram, dan dari hasil pemeriksaan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makan di Kupang Nomor: PP.01.02.118.1181.03.21.037 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si.,MP Selaku Kepala Balai POM di Kupang, diperoleh hasil : *Bahwa sampel Positif Mengandung Metamfetamin;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI alias STIL, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lekioen RT.006 RW.002 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengaduan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menyalahgunakan narkoba

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi JAMES FOX MANAFE (Berkas Penuntutan Terpisah) di Jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Kemudian tanggal 6 Maret dilakukan penggeledahan di rumah saksi FOX dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh saksi FOX didalam colokan listrik, 1 buah pipet plastic kecil yang digunakan untuk menakar sabu diatas galon serta uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar) dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya dilakukan interograsi terhadap saksi FOX dan saksi FOX mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari terdakwa ARIS MUNANDAR MIKIDORI alias STIL;
- Bahwa terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI pada tanggal 22 Februari 2021, menghubungi temannya di Kab. Tulungagung, Propinsi Jawa Timur bernama The Hendra Agusta untuk memesan sabu, namun Hpnya tidak aktif, kemudian terdakwa menelepon istri dari saudara The Hendra Agusta bernama saksi Eny Setyowati alias Eny (Berkas Penuntutan terpisah) yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur untuk memesan sabu, saksi Eny mengatakan bahwa barang (sabu) tersedia, kemudian terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) gram sabu, saksi Eny mengatakan bahwa harganya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.03 Wita, saksi Eny mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan nomor rekening untuk pembayaran pesanan sabu tersebut yakni rekening bank mandiri dengan nomor : 1440020061781, atas nama Fitriana. Kemudian terdakwa meminta tolong saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Eny, melalui M-banking milik saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO, kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO sebesar Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya jam 14.04 Wita saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan bukti transfer uang kepada rekening atas nama Fitriana tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung menelepon saksi Eny dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu tersebut ke rekening atas nama Fitriana, saksi Eny menjawab bahwa nanti baru sabu dikirim;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Eny menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eny sudah kirim barang/paket yang berisikan sabu, paket atas nama terdakwa dan menggunakan nomor Hp saya;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelepon petugas JNT untuk mengecek paket sabu tersebut, petugas JNT mengatakan bahwa paket sudah ada. Selanjutnya terdakwa menelepon saksi SAMRI BAKO untuk mengambil paket tersebut di kantor JNT Oebobo, sekitar jam 09.30 Wita saksi Samri Bako mengambil paket tersebut di kantor JNT kemudian saksi Samri Bako menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia sudah mengambil paket, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAMRI agar menyerahkan paket tersebut kepada saksi FOX. Saksi SAMRI BAKO selanjutnya bertemu dengan saksi FOX dan menyerahkan paket tersebut kepadanya di depan kantor PLN Jalan Palapa, Oebobo, Kupang. Beberapa menit kemudian saksi FOX menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang (sabu) sudah terima, ada 2 (dua) paket, paket ukuran kecil dan paket ukuran besar, kemudian terdakwa mengatakan bahwa paket ukuran besar untuk saksi FOX dan paket ukuran kecil agar diantarakan kepada terdakwa di Rote. Tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Samri Bako untuk memberikan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi FOX untuk biaya rapid test dan ongkos kapal ke Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 12.00 Wita, saksi FOX sampai di Rote Ndao, terdakwa menjemputnya dana membawa saksi FOX ke kost terdakwa. Di dalam kamar kost terdakwa, saksi FOX menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu dan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya jam 13.00 Wita didalam kamar kost terdakwa, terdakwa dan saksi Fox mengkonsumsi sebagian sabu yang dibawa oleh saksi FOX dan sebagian sisa sabu terdakwa simpan di dalam laci lemari di kamar kostnya. Keesokan harinya tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita, saksi FOX pulang ke Kupang, sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian sisa sabu di dalam kamar mandi;
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan saksi FOX di Kupang, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi JEFRI JEVERSON SIDIK bersama saksi ALFRED PETER PELLO yang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi kamar kost terdakwa yang terletak di Lekioen RT.006 RW.002 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sisa sabu dan membuangnya di dalam lubang closed kamar mandi. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ELIMRIA SINLAE dan ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna Royal Blue tipe V-15, nomor mode 1819;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu;
- 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit;
- 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;

Kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah sakit Umum Derah Rote Ndao untuk dilakukan test urine dengan hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga akhirnya terdakwa mengakui kalau tadi sore ia baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga sudah dibuang di luar kamar kostnya, kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa kembali ke kostnya untuk mengambil bong tersebut. Setibanya di kost, terdakwa menunjukan tempat ia membuang bong (tanpa penutup) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200ml, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa terhadap terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Laboratorium RSUD. BAA dengan hasil pemeriksaan *Sampel Urine Positif Mengandung Amfetamin*;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan seberat 0,1069 (nol koma satu nol enam sembilan) gram, telah disisihkan seberat 0,0524 (nol koma nol lima dua empat) gram untuk dilakukan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sehingga tersisa 0,0545 (nol koma nol lima empat lima) gram, dan dari hasil pemeriksaan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makan di Kupang Nomor: PP.01.02.118.1181.03.21.037 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si.,MP Selaku Kepala Balai POM di Kupang, diperoleh hasil : *Bahwa sampel Positif Mengandung Metamfetamin*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba golongan I;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRI JEVERSON SIDIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda NTT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi James Fox Manafe (Berkas Penuntutan Terpisah) di Jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, kemudian pada tanggal 6 Maret dilakukan penggeledahan di rumah saksi James Fox Manafe dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi James Fox Manafe didalam colokan listrik, 1 buah pipet plastic kecil yang digunakan untuk menakar sabu diatas galon serta uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar) dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi terhadap saksi James Fox Manafe dan saksi James Fox Manafe mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan saksi James Fox Manafe di Kupang, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi kamar kost terdakwa yang terletak di Lekioen RT.006 RW.002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sisa sabu dan membuangnya di dalam lubang closed kamar mandi selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan pengeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Elimria Sinlae dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna Royal Blue tipe V-15, nomor mode 1819, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu, 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit, 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah sakit Umum Derah Rote Ndao untuk dilakukan test urine dengan hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga akhirnya terdakwa mengakui kalau tadi sore ia baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga sudah dibuang di luar kamar kostnya;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa kembali ke kostnya untuk mengambil bong tersebut dan setibanya di kost, terdakwa menunjukan tempat ia membuang bong (tanpa penutup) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Laboratorium RSUD. BAA dengan hasil pemeriksaan Sampel Urine Positif Mengandung Amfetamin;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda NTT kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, terdakwa menghubungi saksi Eny Setyowati alias Eny (Berkas Penuntutan terpisah) yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur untuk memesan sabu dan saksi Eny mengatakan bahwa barang (sabu) tersedia, kemudian terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harganya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.03 Wita, saksi Eny mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan nomor rekening untuk pembayaran pesanan sabu tersebut yakni rekening bank mandiri dengan nomor: 1440020061781, atas nama Fitriana, kemudian terdakwa meminta tolong saksi Rolis Agung Permata Lolo untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Eny, melalui M-banking milik saksi Rolis Agung Permata

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolo kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo sebesar Rp. 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya jam 14.04 Wita saksi Rolis Agung Permata Lolo mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan bukti transfer uang kepada rekening atas nama Fitriana tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung menelepon saksi Eny dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening atas nama Fitriana dan saksi Eny menjawab bahwa nanti baru sabu dikirim;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Eny menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eny sudah kirim barang/paket yang berisikan sabu, paket atas nama terdakwa dan menggunakan alamat dan nomor Hp terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelepon petugas JNT untuk mengecek paket shabu tersebut, petugas JNT mengatakan bahwa paket sudah ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Samri Bako untuk mengambil paket tersebut di kantor JNT Oebobo, sekitar jam 09.30 Wita saksi Samri Bako mengambil paket tersebut di kantor JNT kemudian saksi Samri Bako menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia sudah mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Samri Bako agar menyerahkan paket tersebut kepada saksi James Fox Manafe dan saksi Samri Bako selanjutnya bertemu dengan saksi James Fox Manafe dan menyerahkan paket tersebut kepadanya di depan kantor PLN Jalan Palapa, Oebobo, Kupang;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi James Fox Manafe menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang (sabu) sudah terima, ada 2 (dua) paket, lalu terdakwa mengatakan satu paket untuk saksi James Fox Manafe dan satu paket lagi agar diantarakan kepada terdakwa di Rote dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Samri Bako untuk memberikan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi James Fox Manafe untuk biaya rapid test dan ongkos kapal ke Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 12.00 Wita, saksi James Fox Manafe sampai di Rote Ndao, terdakwa menjemputnya dan membawa saksi James Fox Manafe ke kost terdakwa;
- Bahwa kemudian di dalam kamar kost terdakwa, saksi James Fox Manafe menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu dan uang Rp.1.000.000

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), selanjutnya jam 13.00 Wita didalam kamar kost terdakwa, terdakwa dan saksi James Fox Manafe mengkonsumsi sebagian sabu yang dibawa oleh saksi James Fox Manafe dan sebagian sisa sabu terdakwa simpan di dalam laci lemari di kamar kostnya. Keesokan harinya tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita, saksi James Fox Manafe pulang ke Kupang, sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian sisa sabu di dalam kamar mandi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ALFRED PETER PELLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda NTT yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi James Fox Manafe (Berkas Penuntutan Terpisah) di Jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, kemudian pada tanggal 6 Maret dilakukan penggeledahan di rumah saksi James Fox Manafe dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh saksi James Fox Manafe didalam colokan listrik, 1 buah pipet plastic kecil yang digunakan untuk menakar sabu diatas galon serta uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar) dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi James Fox Manafe dan saksi James Fox Manafe mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan saksi James Fox Manafe di Kupang, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi kamar kost terdakwa yang terletak di Lekioen RT.006 RW.002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sisa sabu dan membuangnya di dalam lubang closed kamar mandi selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan pengeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Elimria Sinlae dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna Royal Blue tipe V-15, nomor mode 1819, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu, 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit, 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah sakit Umum Derah Rote Ndao untuk dilakukan test urine dengan hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga akhirnya terdakwa mengakui kalau tadi sore ia baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga sudah dibuang di luar kamar kostnya;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa kembali ke kostnya untuk mengambil bong tersebut dan setibanya di kost, terdakwa menunjukan tempat ia membuang bong (tanpa penutup) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Laboratorium RSUD. BAA dengan hasil pemeriksaan Sampel Urine Positif Mengandung Amfetamin;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda NTT kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, terdakwa menghubungi saksi Eny Setyowati alias Eny (Berkas Penuntutan terpisah) yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur untuk memesan sabu dan saksi Eny mengatakan bahwa barang (sabu)

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia, kemudian terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harganya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.03 Wita, saksi Eny mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan nomor rekening untuk pembayaran pesanan sabu tersebut yakni rekening bank mandiri dengan nomor: 1440020061781, atas nama Fitriana, kemudian terdakwa meminta tolong saksi Rolis Agung Permata Lolo untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Eny, melalui M-banking milik saksi Rolis Agung Permata Lolo kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo sebesar Rp. 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya jam 14.04 Wita saksi Rolis Agung Permata Lolo mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan bukti transfer uang kepada rekening atas nama Fitriana tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung menelepon saksi Eny dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening atas nama Fitriana dan saksi Eny menjawab bahwa nanti baru sabu dikirim;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Eny menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eny sudah kirim barang/paket yang berisikan sabu, paket atas nama terdakwa dan menggunakan alamat dan nomor Hp terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelepon petugas JNT untuk mengecek paket shabu tersebut, petugas JNT mengatakan bahwa paket sudah ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Samri Bako untuk mengambil paket tersebut di kantor JNT Oebobo, sekitar jam 09.30 Wita saksi Samri Bako mengambil paket tersebut di kantor JNT kemudian saksi Samri Bako menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia sudah mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Samri Bako agar menyerahkan paket tersebut kepada saksi James Fox Manafe dan saksi Samri Bako selanjutnya bertemu dengan saksi James Fox Manafe dan menyerahkan paket tersebut kepadanya di depan kantor PLN Jalan Palapa, Oebobo, Kupang;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi James Fox Manafe menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang (sabu) sudah terima, ada 2 (dua) paket, lalu terdakwa mengatakan satu paket untuk saksi James Fox Manafe

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu paket lagi agar diantarakan kepada terdakwa di Rote dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Samri Bako untuk memberikan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi James Fox Manafe untuk biaya rapid test dan ongkos kapal ke Rote Ndao;

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 12.00 Wita, saksi James Fox Manafe sampai di Rote Ndao, terdakwa menjemputnya dan membawa saksi James Fox Manafe ke kost terdakwa;
- Bahwa kemudian di dalam kamar kost terdakwa, saksi James Fox Manafe menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu dan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya jam 13.00 Wita didalam kamar kost terdakwa, terdakwa dan saksi James Fox Manafe mengkonsumsi sebagian sabu yang dibawa oleh saksi James Fox Manafe dan sebagian sisa sabu terdakwa simpan di dalam laci lemari di kamar kostnya. Keesokan harinya tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita, saksi James Fox Manafe pulang ke Kupang, sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian sisa sabu di dalam kamar mandi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ROLIS AGUNG PERMATA LOLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa mengenal terdakwa karena saksi dan terdakwa satu tempat kerja yakni di kantor Pegadaian Rote Ndao serta saksi juga tinggal bersebelahan kamar kost dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali meminta tolong kepada saksi untuk mengirim uang kepada temannya, yang pertama pada tanggal 22 Februari 2021, Ketika saksi dan terdakwa sedang berada di kost, lalu terdakwa meminta tolong saksi untuk menfransfer uang kepada temannya melalui M-banking milik saksi sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Bank BNI nomor rekening : 1100 5763 13 atas nama Bpk Abdul Halim, setelah saksi mengirim uang ke rekening tersebut, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saksi kirim ke rekening tersebut dan administrasi pengiriman M-banking sebesar Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), karena tidak ada uang kembali Rp.8.500,- jadi saksi tidak mengembalikan uang sisa tersebut, yang kedua pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.00 Wita, saksi bertemu dengan terdakwa di depan kantor Pegadaian Roten Ndao, terdakwa meminta tolong saksi untuk mengirim uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada temannya menggunakan M-Banking milik saksi, kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dikirim ke temannya, sedangkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk administrasi pengiriman M-banking;
- Bahwa Sekitar jam 14.03 Wita terdakwa mengirim nomor rekening tujuan yakni Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1440 0200 6178 1 atas nama Fitriana kepada saksi, selanjutnya saksi langsung mengirim uang tersebut ke nomor yang diberikan oleh terdakwa dan bukti tranfernya saksi kirim ke terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu untuk tujuan apa terdakwa meminta tolong saksi mentransferkan uang ke rekening Bank Mandiri atas nama Fitriana dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa terlibat kasus narkoba namun setelah petugas Polisi datang menggeledah kamar terdakwa baru saksi diberitahu oleh istri dari terdakwa bahwa Polisi menggeledah kamar terdakwa karena diduga ada narkoba di dalam kamar tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan adalah handphone saksi yang dipakai berkomunikasi dengan terdakwa dan mentransfer melalui M-Banking;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SAMRI BAKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi bekerja sebagai karyawan di warung parfum milik terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tadinya bekerja di Pegadaian di Kupang namun kemudian terdakwa dipindahkan ke Rote;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi James Fox Manafe karena saksi James Fox Manafe adalah temannya terdakwa dan jika terdakwa datang ke Kupang untuk berlibur pastilah saksi James Fox Manafe datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita, saksi dijemput oleh polisi dirumah saksi kemudian saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa, pada saat dikantor Polisi, Polisi menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi James Fox Manafe telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, Polisi menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi James Fox Manafe tersebut diantar oleh saksi sendiri atas suruhan dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket dan kemudian menyerahkan paket tersebut kepada saksi James Fox Manafe namun saksi sendiri tidak mengetahui apa isi paket tersebut dan saksi hanya mengikuti terdakwa dan tidak berani bertanya mengenai isinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi di suruh oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk mengambil paketan atas nama terdakwa di J&T Belakang Hiperstore, setelah saksi mengambil paketan tersebut lalu saksi photo paket tersebut dan mengirimkan fotonya kepada terdakwa via WhatsApp kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar paketan tersebut kepada saksi James Fox Manafe di PLN Oebobo jalan Palapa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke jalan depan PLN Oebobo sesuai instruksi terdakwa dan akhirnya saksi bertemu dengan saksi James Fox Manafe dan saksi langsung memberikan paketan tersebut kepada saksi James Fox Manafe dan saksi langsung Kembali pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah paket tersebut sudah diserahkan kepada saksi James Fox Manafe dan saksi menjawab sudah;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi kembali lagi menemui saksi James Fox Manafe dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi James Fox Manafe di tempat tadi lalu saksi Kembali dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi James Fox Manafe sesuai instruksi terdakwa dan uang tersebut saksi ambil dari penjualan parfum milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dalam paket tersebut dan saksi baru pertama kali disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paketan di J&T;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan isi dari paket tersebut dan untuk apa uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) harus diserahkan kepada saksi James Fox Manafe, saksi hanya menjalankan perintah terdakwa sebagai bos saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi JAMES FOX S. MANAFE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari terdakwa dan dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa, yang pertama pada bulan Januari 2021 dan yang kedua pada bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Polda NTT pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 18.30 Wita di Jalan Hati Suci, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di kamar saksi, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi simpan dalam colokan listrik, saksi mengakui kepada Polisi bahwa saksi mendapat sabu tersebut dari terdakwa dan atas informasi dari saksi tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, terdakwa ditangkap oleh Polisi di Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa saksi pada tanggal 03 Maret 2021, saksi mendapat Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, paket kecil saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa di Rote Ndao, sedangkan paket besar untuk saksi sendiri, sisa dari sabu yang saksi konsumsi saksi simpan di colokan listrik kamar tidur saksi dan kemudian sabu tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat Polisi menggeledah kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2021, saat itu saksi sedang duduk didepan Hotel Cahaya Bapa di Naikoten 2 Kota Kupang, pada saat itu terdakwa menelpon saksi untuk menerima paketan Narkotika jenis sabu miliknya dikarenakan saat ini terdakwa sedang berada di Rote dan saksi pun menyanggupi permintaan dari terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian saksi kembali ditelpon oleh terdakwa yang menjelaskan bahwa nanti karyawan parfum milik terdakwa bernama saksi Samri Bako yang akan mengantar Paketan tersebut dan saksi berkata untuk mengantarkannya saja didepan PLN Oebobo;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke PLN Oebobo dan bertemu dengan saksi Samri Bako, saksi pun mengambil paketan tersebut dari saksi Samri Bako dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi membongkar paketan tersebut yang berisi makanan ringan (kue pia) dan 2 (dua) paket sabu, kemudian saksi menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi sudah menerima paket tersebut dan terdakwa berkata "paket yang satunya untuk saksi dan yang satunya terdakwa minta agar saksi mengantarkannya ke Rote", terdakwa berkata bahwa nanti saksi Samri Bako akan mengantar uang untuk perjalanan ke Rote dan beberapa saat kemudian saksi Samri Bako datang bertemu saksi dan memberikan kepada saksi uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan ke Rote;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021 saksi berangkat ke Rote menggunakan kapal laut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diminta oleh terdakwa, sesampainya di Rote Ndao, saksi dijemput oleh terdakwa dan dibawa ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa, saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.1.000.000

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), kemudian saksi dan terdakwa pun jalan-jalan di Rote Ndao dan Kembali pulang ke kost terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dikamar kos milik terdakwa dengan cara dibakar dan dihirup asapnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, terdakwa membelikan saksi tiket pesawat ke Kupang dan saksi pun pulang ke kupang. Sesampainya di Kupang saksi kembali memakai sabu kemudian sisa sabu tersebut saksi simpan sisa kedalam colokan listrik yang tersesimpan di dalam kamar saksi;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita saksi pergi ke jalan Hati suci, Oebobo Kota Kupang untuk menunggu teman saksi, pada saat saksi sedang menunggu teman saksi datanglah beberapa anggota Polisi kemudian menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan dari mereka, setelah itu saksi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT dan diinterogasi, selanjutnya saksi mengakui bahwa benar saksi memiliki sabu yang disimpan di rumah yang diperoleh dari terdakwa untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 11.00 wita, Polisi membawa saksi kerumah saksi untuk dilakukan pengeledahan dikamar milik saksi, sesampainya dirumah saksi Polisi memanggil ketua RT dan ketua RW setempat guna menyaksikan jalannya pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang saksi simpan didalam colokan listrik, 1 (satu) buah pipet plastic di atas dispenser yang saksi gunakan untuk mentakar sabu pada saat saksi gunakan dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 20 (dua puluh lembar) dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak megetahuinya dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut namun pada saat di kantor Polisi, barulah saksi tahu bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Eny di Malang;
- Bahwa saksi dan terdakwa sepakat untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dengan cara membeli dan setelah paket sabu datang sabu tersebut dipisahkan untuk dipakai bersama antara saksi dan terdakwa kemudian sisanya saksi jual untuk mengembalikan uang modal terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik saksi dengan nomor telepon 082237146218 menelpon ke terdakwa dengan nomor telepon 082145182881;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut hanya untuk menambah stamina dan bersenang-senang;
- Bahwa saksi hanya mengambil sabu untuk dipakai/konsumsi sendiri dan uangnya saksi kembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ENY SETYOWATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan karena pacar terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.00 WIB saat itu saksi sedang berada dirumah bersama dengan Romli yang sedang datang kerumah saksi, kemudian saksi ditelpon menggunakan videocall whatsapp oleh Ayu pacar dari terdakwa dan saat itu ada terdakwa duduk disebelah pacarnya;
- Bahwa saat itu saksi dan Ayu ngobrol dan bertanya kabar, saat itu terdakwa ikut dalam perbincangan saksi dan Ayu dan bertanya kepada saksi bisa pesan sabu dan saksi pun berkata bisa dan terdakwa memesan dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mentransfer uangnya ke rekening milik teman saksi saja atas nama Fitriana dan saksi pun mengirimkan nomor rekening atas nama Fitriana kepada terdakwa melalui WhatsApp;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa uangnya sudah di transfer dan terdakwa mengirimkan bukti transfernya kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi teman saksi Fitriana dan memberitahukan kepada Fitriana bahwa teman saksi ada mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi meminta tolong kepada Fitriana untuk mentransfer ke rekening milik teman saksi (rekening yang diberikan Romli untuk pembelian Narkotika) uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Ayu dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi saksi terima tunai;
- Bahwa keesokan harinya Fitriana memberitahukan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening yang diberikan Romli untuk pembelian Narkotika, setelah itu saksi memberitahukan Romli bahwa uang untuk pembelian Narkotika sudah ditransfer;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wib Romli datang dan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, setelah saksi menerima 2 (dua) paket sabu tersebut, saksi menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa barang (sabu) yang dipesan sudah ada pada saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menaruhnya di dalam kue pia dan terdakwa memberikan alamat kemana paket berisi sabu tersebut akan dikirimkan;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli kue pia dan saksi menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kedalam dos kue pia tersebut dan saksi membungkusnya dengan plastik dan menuliskan nama penerima yakni terdakwa dengan alamat Pegadain Fontein, Kupang, Oebobo, Nusa tenggara timur;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib ada petugas J&T yang datang ke rumah saksi untuk mengantarkan paketan karet gigi yang saksi pesan sebelumnya, saat itu saksi menitip paketan yang berisi sabu tersebut kepada petugas J&T untuk dikirimkan kepada terdakwa, saat itu saksi memberikan ongkos kirimnya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib saksi bertemu dengan Fitriana ditempat arisan, saat itu Fitriana memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang pembelian Narkotika yang dikirim oleh terdakwa dan kemudian saksi menyuruh Fitriana untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sisa ke rekening milik Ayu;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib saat itu saksi sedang berada dirumah, datanglah beberapa anggota Polisi kerumah saksi,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Polisi menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan dari mereka datang kerumah saksi, dan Polisi bertanya kepada saksi apa benar saksi pernah mengirimkan narkotika kepada terdakwa dan saksi menjawab ia, setelah itu saksi dibawa dan diamankan oleh Polisi;

- Bahwa saksi mengirimkan narkotika kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket namun saksi tidak mengetahui berapa beratnya yang saksi beli dari Romli dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan Handphone merk oppo F9 warna hitam milik saksi dengan nomor telepon 08113780022 ke nomor telepon terdakwa yakni 082145182881;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak / dos kertas kue pia yang disita dari terdakwa adalah kotak/dos kertas kue pia yang saksi kirimkan kepada terdakwa dengan menyisipkan narkotika sabu didalamnya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoika golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi James Fox Manafe (dilakukan penuntutan terpisah) karena saksi James Fox Manafe adalah sepupu terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali memesan sabu untuk dipakai sendiri dan dipakai bersama-sama dengan saksi James Fox Manafe, yang pertama pada bulan Januari 2021 dan yang kedua pada bulan Maret 2021;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan sabu pada tanggal 22 Februari 2021 dari saksi Eny Setyowati (berkas Penuntutan terpisah) yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.03 Wita, saksi Eny Setyowati mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan nomor rekening untuk pembayaran pesanan sabu tersebut yakni rekening bank mandiri dengan nomor: 1440020061781, atas nama Fitriana;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Eny Setyowati, melalui M-banking milik saksi Rolis Agung Permata Lolo, kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo sebesar Rp. 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya jam 14.04 Wita saksi Rolis Agung Permata Lolo mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan bukti transfer uang kepada rekening atas nama Fitriana tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung menelepon saksi Eny Setyowati dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening atas nama Fitriana, kemudian saksi Eny Setyowati menjawab bahwa nanti baru sabu dikirim;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Eny Setyowati menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eny Setyowati sudah kirim barang/paket yang berisikan sabu, paket atas nama terdakwa dan menggunakan alamat dan nomor Hp terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, terdakwa menelpon saksi James Fox Manafe untuk menerima paketan Narkotika jenis sabu miliknya dikarenakan saat ini terdakwa sedang berada di Rote dan saksi James Fox Manafe pun menyanggupi permintaan dari terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa Kembali menghubungi saksi James Fox Manafe dan menjelaskan bahwa nanti karyawan terdakwa yang menjual parfum milik terdakwa bernama saksi Samri Bako yang akan mengantarkan Paket tersebut dan saksi James Fox Manafe berkata untuk mengantarkannya saja didepan PLN Oebobo;
- Bahwa selanjutnya saksi James Fox Manafe menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi sudah menerima paket tersebut dan berisi dua paket, lalu terdakwa mengatakan bahwa "paket yang satunya untuk saksi James Fox Manafe dan yang satunya terdakwa minta agar saksi James Fox

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manafe mengantarkannya ke Rote", lalu terdakwa mengatakan bahwa nanti saksi Samri Bako akan mengantar uang untuk perjalanan ke Rote;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Samri Bako datang bertemu saksi James Fox Manafe dan memberikan kepada saksi James Fox Manafe uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan ke Rote;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021 saksi James Fox Manafe datang ke Rote untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diminta oleh terdakwa, sesampainya di Rote Ndao, terdakwa menjemput saksi James Fox Manafe dan membawanya ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa, saksi James Fox Manafe menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi James Fox Manafe dan terdakwa pun jalan-jalan di Rote Ndao dan kembali pulang ke kost terdakwa lalu keduanya menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dikamar kos milik terdakwa dengan cara dibakar dan dihirup asapnya;
- Bahwa keesokan paginya saksi James Fox Manafe pulang ke Kupang dan sore hari terdakwa kembali mengkonsumsi sabu didalam kamar mandi dan sebagian sisa sabu terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi James Fox Manafe, selanjutnya dilakukan interograsi terhadap saksi James Fox Manafe dan saksi James Fox Manafe mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan saksi James Fox Manafe di Kupang, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi Jefry Jeverson Didik bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi kamar kost terdakwa yang terletak di Lekioen RT.006 RW.002 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sisa sabu dan membuangnya di dalam lubang closed kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Elimria Sinlai dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna Royal Blue tipe V-15, nomor mode 1819, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu, 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit dan 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah sakit Umum Daerah Rote Ndao untuk dilakukan test urine dengan hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga akhirnya terdakwa mengakui kalau tadi sore ia baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan sudah dibuang di luar kamar kostnya;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa kembali ke kostnya untuk mengambil bong tersebut dan setibanya di kost, terdakwa menunjukan tempat ia membuang bong (tanpa penutup) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Laboratorium RSUD. BAA dengan hasil pemeriksaan Sampel Urine Positif Mengandung Amfetamin;
- Bahwa setelah ditangkap Tim Resnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa benar narkotika sabu yang ditemukan pada saksi James Fox Manafe berasal dari terdakwa dan Terdakwa memesan sabu untuk dipakai bersama-sama dengan saksi James Fox Manafe;
- Bahwa terdakwa dan saksi James Fox Manafe mengkonsumsi sabu tersebut hanya untuk menambah percaya diri dan stamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tanpa penutup dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna royal blue tipe V15, nomor mode 1819;
3. 1 (satu) buah plastic klip bening kecil bekas isi sabu;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit;
5. 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe A 50S warna hitam;
7. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor: 085239104499;
8. 3 (tiga) lembar print rekening koran bank BRI dengan nomor rekening: 783001002087535 atas nama Rolis Agung Permata Lolo;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir :

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.02.118.1181.03.21.037 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si.,MP selaku Kepala Balai POM di Kupang, barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan seberat 0,1069 (nol koma satu nol enam sembilan) gram, telah disisihkan seberat 0,0524 (nol koma nol lima dua empat) gram untuk dilakukan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sehingga tersisa 0,0545 (nol koma nol lima empat lima) gram dan diperoleh hasil: Bahwa sampel Positif Mengandung Metamfetamin;
2. Hasil pemeriksaan laboratorium RSUD BAA No.Lab: 537102210480006 yang ditandatangani oleh dr.Bambang H. Prasaja Jati, MSc,SpPK(K) selaku dokter pada RSUD BAA yang memeriksa urine terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa positif Amfetamin (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jefry Jeverson Didik bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT karena terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal kejadiannya Ketika terdakwa memesan sabu pada tanggal 22 Februari 2021 dari saksi Eny Setyowati (berkas Penuntutan terpisah) yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.03 Wita, saksi Eny Setyowati mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening untuk pembayaran pesanan sabu tersebut yakni rekening bank mandiri dengan nomor: 1440020061781, atas nama Fitriana;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Eny Setyowati, melalui M-banking milik saksi Rolis Agung Permata Lolo, kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo sebesar Rp. 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya jam 14.04 Wita saksi Rolis Agung Permata Lolo mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan bukti transfer uang kepada rekening atas nama Fitriana tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung menelepon saksi Eny Setyowati dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening atas nama Fitriana, kemudian saksi Eny Setyowati menjawab bahwa nanti baru sabu dikirim;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Eny Setyowati menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eny Setyowati sudah kirim barang/paket yang berisikan sabu, paket atas nama terdakwa dan menggunakan alamat dan nomor Hp terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, terdakwa menelpon saksi James Fox Manafe untuk menerima paketan Narkotika jenis sabu miliknya dikarenakan saat ini terdakwa sedang berada di Rote dan saksi James Fox Manafe pun menyanggupi permintaan dari terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa Kembali menghubungi saksi James Fox Manafe dan menjelaskan bahwa nanti karyawan terdakwa yang menjual parfum milik terdakwa bernama saksi Samri Bako yang akan mengantarkan Paket tersebut dan saksi James Fox Manafe berkata untuk mengantarkannya saja didepan PLN Oebobo;
- Bahwa selanjutnya saksi James Fox Manafe menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi sudah menerima paket tersebut dan berisi dua paket, lalu terdakwa mengatakan bahwa "paket yang satunya untuk saksi James Fox Manafe dan yang satunya terdakwa minta agar saksi James Fox Manafe mengantarkannya ke Rote", lalu terdakwa mengatakan bahwa nanti saksi Samri Bako akan mengantarkan uang untuk perjalanan ke Rote;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Samri Bako datang bertemu saksi James Fox Manafe dan memberikan kepada saksi James Fox Manafe uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan ke Rote;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021 saksi James Fox Manafe datang ke Rote untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diminta oleh terdakwa, sesampainya di Rote Ndao, terdakwa menjemput saksi James Fox Manafe dan membawanya ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa, saksi James Fox Manafe menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi James Fox Manafe dan terdakwa pun jalan-jalan di Rote Ndao dan kembali pulang ke kost terdakwa lalu keduanya menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dikamar kos milik terdakwa dengan cara dibakar dan dihirup asapnya;
- Bahwa keesokan paginya saksi James Fox Manafe pulang ke Kupang dan sore hari terdakwa kembali mengkonsumsi sabu didalam kamar mandi dan sebagian sisa sabu terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi James Fox Manafe, selanjutnya dilakukan interograsi terhadap saksi James Fox Manafe dan saksi James Fox Manafe mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan saksi James Fox Manafe di Kupang, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi Jefry Jeverson Didik bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi kamar kost terdakwa yang terletak di Lekioen RT.006 RW.002 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sisa sabu dan membuangnya di dalam lubang closed kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Elimria Sinlai dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna Royal Blue tipe V-15, nomor mode 1819, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu, 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit dan 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah sakit Umum Derah Rote Ndao untuk dilakukan test urine dengan hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga akhirnya terdakwa mengakui kalau tadi sore ia baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan sudah dibuang di luar kamar kostnya;

- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa kembali ke kostnya untuk mengambil bong tersebut dan setibanya di kost, terdakwa menunjukan tempat Ia membuang bong (tanpa penutup) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Laboratorium RSUD. BAA dengan hasil pemeriksaan Sampel Urine Positif Mengandung Amfetamin;
- Bahwa setelah ditangkap Tim Resnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa benar narkoba sabu yang ditemukan pada saksi James Fox Manafe berasal dari terdakwa dan Terdakwa memesan sabu untuk dipakai bersama-sama dengan saksi James Fox Manafe;
- Bahwa terdakwa dan saksi James Fox Manafe mengonsumsi sabu tersebut hanya untuk menambah percaya diri dan stamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW. 002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, terdakwa Aris Munandar Basuki Mikidori alias Stil telah ditangkap oleh saksi Jefry Jeverson Didik bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT karena terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Jefry Jeverson Didik bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu dan 1 botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml (yang dipergunakan untuk bong) dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan di Kupang Nomor: PP.01.02.118.1181.03.21.037 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si.,MP Selaku Kepala Balai POM di Kupang, barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan seberat 0,1069 (nol koma satu nol enam sembilan) gram, telah disisihkan seberat 0,0524 (nol koma nol lima dua empat) gram untuk dilakukan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sehingga tersisa 0,0545 (nol koma nol lima empat lima) gram dan diperoleh hasil: Bahwa sampel Positif Mengandung Metamfetamin dan Hasil pemeriksaan laboratorium RSUD BAA No.Lab: 537102210480006 yang ditandatangani oleh dr.Bambang H. Prasaja Jati, MSc,SpPK(K) selaku dokter pada RSUD BAA yang memeriksa urine terdakwa Aris Munandar Basuki Mikidori yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa positif Amfetamin (AMP);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu yang termasuk Narkoba golongan I tanpa dilandasi oleh adanya ijin dari aparat yang berwenang sehingga terdakwa jelas tidak berhak untuk menggunakan Narkoba golongan I dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak dilandasi surat ijin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Lekioen RT. 006 RW.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jefry Jeverson Didik bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT karena terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa memesan sabu pada tanggal 22 Februari 2021 dari saksi Eny Setyowati (berkas Penuntutan terpisah) yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021, sekitar jam 14.03 Wita, saksi Eny Setyowati mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan nomor rekening untuk pembayaran pesanan sabu tersebut yakni rekening bank mandiri dengan nomor: 1440020061781, atas nama Fitriana;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Eny Setyowati, melalui M-banking milik saksi Rolis Agung Permata Lolo, kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Rolis Agung Permata Lolo sebesar Rp. 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya jam 14.04 Wita saksi Rolis Agung Permata Lolo mengirimkan WhatsApp kepada terdakwa yang berisikan bukti transfer uang kepada rekening atas nama Fitriana tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung menelepon saksi Eny Setyowati dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening atas nama Fitriana, kemudian saksi Eny Setyowati menjawab bahwa nanti baru sabu dikirim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Eny Setyowati menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Eny Setyowati sudah kirim barang/paket yang berisikan sabu, paket atas nama terdakwa dan menggunakan alamat dan nomor Hp terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, terdakwa menelpon saksi James Fox Manafe untuk menerima paketan Narkoba jenis sabu miliknya dikarenakan saat ini terdakwa sedang berada di Rote dan saksi James Fox Manafe pun menyanggupi permintaan dari terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa Kembali menghubungi saksi James Fox Manafe dan menjelaskan bahwa nanti karyawan terdakwa yang menjual parfum milik terdakwa bernama saksi Samri Bako yang akan mengantar Paketan tersebut dan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi James Fox Manafe berkata untuk mengantarkannya saja didepan PLN Oebobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi James Fox Manafe menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi sudah menerima paket tersebut dan berisi dua paket, lalu terdakwa mengatakan bahwa “paket yang satunya untuk saksi James Fox Manafe dan yang satunya terdakwa minta agar saksi James Fox Manafe mengantarkannya ke Rote”, lalu terdakwa mengatakan bahwa nanti saksi Samri Bako akan mengantar uang untuk perjalanan ke Rote;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Samri Bako datang bertemu saksi James Fox Manafe dan memberikan kepada saksi James Fox Manafe uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan ke Rote;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Maret 2021 saksi James Fox Manafe datang ke Rote untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diminta oleh terdakwa, sesampainya di Rote Ndao, terdakwa menjemput saksi James Fox Manafe dan membawanya ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa, saksi James Fox Manafe menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi James Fox Manafe dan terdakwa pun jalan-jalan di Rote Ndao dan kembali pulang ke kost terdakwa lalu keduanya menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dikamar kos milik terdakwa dengan cara dibakar dan dihirup asapnya;

Menimbang, bahwa keesokan paginya saksi James Fox Manafe pulang ke Kupang dan sore hari terdakwa kembali mengkonsumsi sabu didalam kamar mandi dan sebagian sisa sabu terdakwa simpan didalam lemari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap saksi James Fox Manafe, selanjutnya dilakukan interograsi terhadap saksi James Fox Manafe dan saksi James Fox Manafe mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengembangan penangkapan saksi James Fox Manafe di Kupang, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi Jefry Jeverson Didik bersama dengan saksi Alfred Peter Pello yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi kamar kost terdakwa yang terletak di Lekioen RT.006 RW.002 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sisa sabu dan membuangnya di dalam lubang closed kamar mandi;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba melakukan penggeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Elimria Sinlai dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna Royal Blue tipe V-15, nomor mode 1819, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas isi shabu, 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit dan 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah sakit Umum Derah Rote Ndao untuk dilakukan test urine dengan hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga akhirnya terdakwa mengakui kalau tadi sore ia baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar kostnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan sudah dibuang di luar kamar kostnya;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba membawa terdakwa kembali ke kostnya untuk mengambil bong tersebut dan setibanya di kost, terdakwa menunjukan tempat ia membuang bong (tanpa penutup) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Laboratorium RSUD. BAA dengan hasil pemeriksaan Sampel Urine Positif Mengandung Amfetamin;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Tim Resnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa benar narkotika sabu yang ditemukan pada saksi James Fox Manafe berasal dari terdakwa dan Terdakwa memesan sabu untuk dipakai bersama-sama dengan saksi James Fox Manafe;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi James Fox Manafe mengkonsumsi sabu tersebut hanya untuk menambah percaya diri dan stamina;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.02.118.1181.03.21.037 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si.,MP Selaku Kepala Balai POM di Kupang, barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan seberat 0,1069 (nol koma satu nol enam sembilan) gram, telah disisihkan seberat 0,0524 (nol koma nol lima dua empat) gram untuk dilakukan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sehingga tersisa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0545 (nol koma nol lima empat lima) gram dan diperoleh hasil: Bahwa sampel Positif Mengandung Metamfetamin dan Hasil pemeriksaan laboratorium RSUD BAA No.Lab: 537102210480006 yang ditandatangani oleh dr.Bambang H. Prasaja Jati, MSc,SpPK(K) selaku dokter pada RSUD BAA yang memeriksa urine terdakwa Aris Munandar Basuki Mikidori yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa positif Amfetamin (AMP) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri dan sekedar dipergunakan untuk diri terdakwa sendiri supaya menambah percaya diri dan stamina dan bukan untuk terdakwa jual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tanpa penutup dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200ml, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna royal blue tipe V15, nomor mode 1819, 1 (satu)

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip bening kecil bekas isi sabu, 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit dan 1 (satu) buah kotak kertas kue pia, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe A 50S warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor: 085239104499, yang telah disita dari Rolis Agung Permata Lolo, maka dikembalikan kepada Rolis Agung Permata Lolo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar print rekening koran bank BRI dengan nomor rekening: 783001002087535 atas nama Rolis Agung Permata Lolo, oleh karena barang bukti berupa foto copy dan terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR BASUKI MIKIDORI alias STIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tanpa penutup dari botol larutan cap kaki tiga ukuran 200 ml;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna royal blue tipe V15, nomor mode 1819;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kecil bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kertas berisikan 5 (lima) buah benang jahit;
 - 1 (satu) buah kotak kertas kue pia;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe A 50S warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor: 085239104499;
Dikembalikan kepada Rolis Agung Permata Lolo;
 - 3 (tiga) lembar print rekening koran bank BRI dengan nomor rekening: 783001002087535 atas nama Rolis Agung Permata Lolo;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H. dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.
SH.

Anak Agung Gde Oka Mahardika,

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)